



**P E N E T A P A N**

Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**FANNY SILVYA**, bertempat tinggal di Jl. Agimuga Mile 32, , Distrik Kuala Kencana, Kab Mimika Prov Papua untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah Register Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Tim pada tanggal 27 November 2020 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Perkawinan **Arif Sofian** dan **Yosephin Suebu** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 60, tanggal 5 Februari 1981 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 5 Februari 1981;
2. Bahwa dari hasil Perkawinan **Arif Sofian** dan **Yosephin Suebu** mempunyai seorang anak yang bernama **FANNY SILVYA** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 60, tanggal 5 Februari 1981;
3. Bahwa dengan Permohonan ini, Pemohon berkehendak merubah nama yang semula tertulis dan dibaca **FANNY SILVYA** sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Nomor: 60, tanggal 5 Februari 1981, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, **tanggal dua puluh empat maret seribu sembilan ratus delapan puluh empat dan diubah tertulis di baca FANNY SILVIA SUEBU**;
4. Bahwa Pemohon anak ke-1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara yang saat ini tinggal dan menetap di Kabuten Mimika, Privinsi Papua;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan Pemohon merubah nama dan marga karena ingin menggunakan marga mama kandung sebagai bukti kecintaan Pemohon terhadap mama Yosephin Suebu sebagai anak yang paling di cintai diantara 3 (tiga) orang bersaudara salah satunya Pemohon yang sangat di cinta mama Yosephin Suebu;

6. Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, sebagai warga negara yang baik dan taat pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Pemohon mengupayakan penambahan nama dan tertulis dibaca **FANNY SILVIA SUEBU** Pemohon tersebut melalui Pengadilan Negeri Kota Timika;

7. Bahwa segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon ini berkenan, menetapkan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah penambahan nama Pemohon dari yang semula tertulis dan dibaca **FANNY SILVIA** menjadi tertulis dan dibaca **FANNY SILVIA SUEBU**;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika , untuk menerbitkan atau memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon sepanjang hanya mengenai perubahan nama Pemohon **FANNY SILVIA SUEBU**;
4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU, Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan adalah ingin merubah nama Pemohon dari "Fanny Silvy" menjadi nama "Fanny Silvia Suebu";

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah merubah nama yang sebelumnya bernama "Fanny Silvy" menjadi nama "Fanny Silvia Suebu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonanannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fanny Silvia, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga SONDY E.O. TAHAPARY, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Fanny Silvy, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Fanny Silvy Sofian, diberi tanda P-4;
5. Foto Kopi Surat Pernyataan perubahan nama atas nama Fanny Silvia menjadi Fanny Silvia Suebu oleh adat, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi surat pernyataan perubahan nama sesuai adat atas nama Fanny Silvia menjadi Fanny Silvia Suebu, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 ternyata benar Pemohon merupakan orang yang bernama Fanny Silvy, merupakan anak dari pasangan suami istri Arif Sofian dan Yosephin Suebu, akan tetapi pemohon ingin merubah nama dan menambah marga pada namanya yang sebelumnya dibaca Fanny Silvy menjadi Fanny Silvia Suebu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 ternyata pemohon telah melakukan perubahan nama secara adat untuk menambah marga ibu kandung Pemohon yaitu Marga "Suebu" didalam nama Pemohon yang sebelumnya bernama Fanny Silvy menjadi Fanny Silvia Suebu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan ternyata benar Pemohon dapat dipandang sebagai orang yang sah untuk

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan nama Pemohon sendiri atas nama Fanny Silvy menjadi Fanny Silvia Suebu sebagaimana dimaksud dalam bukti P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa permohonan untuk melakukan perubahan telah diatur secara tegas dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pengadilan berpendapat permohonan perubahan nama Pemohon sendiri tersebut dipandang tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan permohonan Pemohon untuk merubah namanya yang semula tertulis Fanny Silvy menjadi Fanny Silvia Suebu patut untuk dikabulkan supaya Pemohon memiliki keseragaman nama antara dokumen satu dengan dokumen lainnya demi kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama yang dimana pemilik kewenangan dalam pembuatan administrasi perubahan nama adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mimika maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten mimika;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk membuat catatan pinggir dalam Register Catatan Sipil pada dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah penambahan nama Pemohon dari yang semula tertulis dan dibaca **FANNY SILVYA** menjadi tertulis dan dibaca **FANNY SILVIA SUEBU**;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika , untuk menerbitkan atau memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon sepanjang hanya mengenai perubahan nama Pemohon **FANNY SILVIA SUEBU**;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp394.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh empat ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 3 Desember 2020** oleh **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Tim tertanggal 27 November 2020 , dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **EKA HENNY Y.P.F, SULI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**EKA HENNY Y.P.F, SULI,S.H.**

**MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	394.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh empat ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)